



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

**KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT
KPPN MANOKWARI**

RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Manokwari, 29 November 2018





AGENDA RAPAT

1. PEMBUKAAN
2. PELAKSANAAN PENERIMAAN NEGARA DAN FORMAT
JAMINAN PEMBAYARAN NEGARA PADA AKHIR TA 2018
3. REKONSILIASI DATA REKENING MILIK SATKER
4. DATA RETUR SP2D TA 2018
5. DISKUSI



Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir TA 2018
(Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018)



LATAR BELAKANG

PMK Nomor
163/PMK.05/2013
sebagaimana
diubah dengan
PMK Nomor
186/PMK.05/2017
tentang Pedoman
Pelaksanaan
Penerimaan dan
Pengeluaran
Negara pada Akhir
Tahun Anggaran

Pasal 22
“Ketentuan lebih
lanjut mengenai
langkah-langkah
akhir tahun
anggaran tiap
tahunnya diatur
dengan Perdirjen
Perbendaharaan”

Perdirjen
Perbendaharaan
tentang Pedoman
Pelaksanaan
Penerimaan dan
Pengeluaran
Negara Pada Akhir
Tahun Anggaran
2018




DASAR HUKUM

- PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- PMK No.163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 186/PMK.05/2017.
- PMK No.154/PMK.05/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang SPAN sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 278/PMK.05/2014 .
- PMK No.277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
- PMK No.177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- PMK No.197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.

dst...





PENERIMAAN NEGARA

Penatausahaan Penerimaan Negara Bank/Pos Persepsi dan KPPN Khusus Penerimaan

Bank/Pos Persepsi

Penerimaan **tgl 19 s.d 31 Des 2018** stlh pukul 15.00 (H-1) s.d pukul 15.00 (H-0)



Penerimaan tgl **31 Des 18** stlh pukul 15.00 s.d tgl **31 Des 18** pukul **24.00** dibukukan tanggal 31 Des 2018, meliputi :

- yang **telah memperoleh NTPN** maupun yang **belum memperoleh NTPN** dan
- Yang tercatat dalam rekening koran pada Bank/Pos Persepsi

Pelimpahan ke SUBRKUN
Pukul 17.30



Pelimpahan ke SUBRKUN
2 Januari 2019
Pukul 09.00

KPPN Khusus Penerimaan

Pengiriman
LHP Elektronik
Pukul 18.00



Pengiriman
LHP Elektronik
2 Januari 2019
Pukul 09.00


Pengiriman Rekening
Koran Elektronik
Pukul 09.00
Hari kerja berikutnya



Pengiriman Rekening
Koran Elektronik
2 Januari 2019
Pukul 15.00



Pengenaan Sanksi dan Denda




Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan Negara
dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan

Jam Buka Locket

DESEMBER 2018

31



Minimal Buka sampai dengan
pukul 17.00

SOP Layanan MPN G2





Ketentuan Lain-Lain

1. KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank/Pos Persepsi, Bank Operasional, dan instansi terkait.
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.
3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi.

DISKUSI

